



P U T U S A N

Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAT JUHAR Bin MAHYET (Alm);**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 5 Nopember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.Munangwar RT. 02 RW. 01, Kelurahan
Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/47/VI/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 26 Juni 2024;

Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/47.a/VI/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum ABDUL SYUKUR, S.H., dan rekan, beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 104/Pen.Pid/2024/PNPbu tanggal 11 November 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MAT JUHAR Bin MAHYET (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Jalan H. Munangwar RT.02 RW.01, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib. Terdakwa MAT JUHAR Bin MAHYET (Alm) dihubungi oleh Saksi MULIA GINTING Bin BALI RAHMAT GINTING (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud Saksi MULIA GINTING ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram. Kemudian Terdakwa MAT JUHAR menghubungi sdr. DIDI (DPO) dan bertanya "adakah 2 kantong? kalau ada antar ke sini (rumah Terdakwa MAT JUHAR)" kemudian sdr. DIDI (DPO) menjawab "ya, tunggu nanti sore". Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, sdr. DIDI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa MAT JUHAR yang bertempat di jalan H. Munangwar Rt.02 Rw.01, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan 1 (satu) buah plastik hitam yang di dalamnya terdapat shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya sehingga total harga Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), yang belum dibayarkan oleh Terdakwa MAT JUHAR karena menunggu pembayaran dari Saksi MULIA GINTING, kemudian itu sdr. DIDI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa MAT JUHAR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MAT JUHAR menghubungi Saksi MULIA GINTING Bin BALI RAHMAT GINTING (Alm) dan menyuruh datang ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa MAT JUHAR untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Saksi MULIA GINTING datang ke rumah Terdakwa MAT JUHAR dan mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya sehingga harga total Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Saksi MULIA GINTING pergi dan akan membayar Narkotika jenis shabu tersebut setelah habis terjual;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin H. RIDUANSYAH ARSIL yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan hasil pengembangan mendatangi rumah Terdakwa MAT JUHAR dan mengamankan Terdakwa MAT JUHAR serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa MAT JUHAR sehingga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan nomor kartu 081528827807 yang diakui adalah milik Terdakwa MAT JUHAR, kemudian Terdakwa MAT JUHAR beserta barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa MAT JUHAR Bin MAHYET tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/10852/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,45 (sepuluh koma empat puluh lima) gram atau berat bersih 6,45 (enam koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0378, tanggal 30 Juni 2024

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) plastik berisikan serbuk kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MAT JUHAR Bin MAHYET (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah Jalan H. Munangwar RT.02 RW.01, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin H. RIDUANSYAH ARSIL yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pengembangan dari perkara Saksi MULIA GINTING Bin BALI RAHMAT GINTING (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa MAT JUHAR Bin MAHYET (Alm) dan mengamankan Terdakwa MAT JUHAR serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa MAT JUHAR sehingga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan nomor kartu 081528827807 yang diakui adalah milik Terdakwa MAT JUHAR, kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MAT JUHAR beserta barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa MAT JUHAR Bin MAHYET (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, dihubungi oleh Saksi MULIA GINTING Bin BALI RAHMAT GINTING (Alm) dengan maksud Saksi MULIA GINTING ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram. Kemudian setelah selesai ditelfon oleh Saksi MULIA GINTING, Terdakwa MAT JUHAR langsung menghubungi sdr. DIDI (DPO) dan bertanya "adakah 2 kantong? kalau ada antar ke sini (rumah Terdakwa MAT JUHAR)" kemudian sdr. DIDI (DPO) menjawab "ya, tunggu nanti sore". Kemudian sekira pukul 16.00 wib, sdr. DIDI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa MAT JUHAR yang berada di jalan H. Munangwar Rt.02 Rw.01, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan 1 (satu) buah plastik hitam yang di dalamnya terdapat shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya kepada Terdakwa MAT JUHAR dengan total harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), yang dimana shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa MAT JUHAR karena menunggu pembayaran dari Saksi MULIA GINTING. Setelah itu sdr. DIDI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa MAT JUHAR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MAT JUHAR menghubungi Saksi MULIA GINTING Bin BALI RAHMAT GINTING (Alm) dan menyuruh datang ke rumah Terdakwa MAT JUHAR untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Saksi MULIA GINTING datang ke rumah Terdakwa MAT JUHAR dan mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada Saksi MULIA GINTING, dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gramnya dengan total harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayar oleh Saksi MULIA GINTING setelah Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MAT JUHAR Bin MAHYET tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/10852/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,45 (sepuluh koma empat puluh lima) gram atau berat bersih 6,45 (enam koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0378, tanggal 30 Juni 2024 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) plastik berisikan serbuk kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor Reg. Perkara : PDM-64/O.2.14/Enz.2/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MAT JUHAR Bin MAHYET (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAT JUHAR Bin MAHYET (Alm)** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor kartu 081528827807;
 - DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
 - 20 (dua puluh) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu; dengan berat kotor 10,45 (sepuluh koma empat puluh lima) gram;
 - DIKEMBALIKAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA MULIA GINTING Bin BALI RAHMAT GINTING (Alm);**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 16 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAT JUHAR BIN MAHYET ALM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Beratnya Lebih Dari 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 20 (dua puluh) paket plastik klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,45 (sepuluh koma empat puluh lima) gram;
 - 2) 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 3) 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabunya;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5) 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
 - 6) 2 (dua) pak plastik klip kosong;
 - 7) 1 (satu) buah solasi bening;
 - 8) 1 (satu) buah gunting;
 - 9) 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor kartu 0858.2290.6337.;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama MULIA GINTING;
- 10) 1 (satu) buah handphone merek Samsung dengan nomor kartu 0815.2882.7807;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2024 dengan Nomor Akta 72/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 dengan Nomor Akta 72/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 24 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 30 Desember 2024;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 12 Desember 2024;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan Hukum atau menghukum Terdakwa seinginerannya;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan membeban biaya perkara kepada Negara;
4. Membebaskan seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa **MAT JUHAR Bin MAHYET Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*"** melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MAT JUHAR Bin MAHYET Alm.** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa **MAT JUHAR Bin MAHYET Alm.** tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sebagaimana surat tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin tanggal 02 Desember 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 16 Desember 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **MAT JUHAR Bin MAHYET Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
6. Menyatakan agar Terdakwa **MAT JUHAR Bin MAHYET Alm.** tetap ditahan;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibaca dan diserahkan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 16 Desember 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan atas tindak pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh saksi Dwi Haryanto Bin Nisman dan Rahdadi Ridarsil Bin Riduansyah Ars selaku Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 14.00 wib di rumah milik Terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang setelah ditelusuri didalamnya terdapat rekaman komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Mulia Ginting terkait transaksi 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu yang oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Mulia Ginting yang selanjutnya dibagi oleh saksi Mulia Ginting menjadi 20 (dua puluh) paket sabu, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan resmi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 45/10852/Vii/2024 tanggal 26 Juni 2024, Lampiran Surat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penimbangan atas 20 (dua puluh) paket diduga sabu dengan hasil 10,45 gram berat kotor 4 Gram, berat bungkus plastic 6,45 gram berat bersih, yang berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0378, tanggal 30 Juni 2024 bahwa sampel serbuk Kristal warna bening putih telah dikirimkan oleh Penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) plastic berisikan serbuk Kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,24 Gram atau berat bersih 0,04 Gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat serta mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sudah tua, memiliki tanggungan anak dan banyak biaya hidup yang harus ditanggung, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa telah dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam amar putusan belum sesuai dalam menerapkan pasal pidana yang terbukti yaitu belum mempertimbangkan unsur menyerahkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena belum memenuhi rasa keadilan, dipertimbangkan bahwa pada kenyataannya hukuman penjara maksimal bukanlah solusi satu-satunya dalam mengatasi permasalahan narkoba, pemidaan harus tetap mempertimbangkan kualifikasi perbuatan Terdakwa, jumlah barang bukti dan masih ada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa walaupun juga tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dipandang sudah tepat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum yang menyatakan bahwa dalam amar putusan belum sesuai dalam menerapkan pasal pidana yang terbukti yaitu belum mempertimbangkan unsur menyerahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 13.00 wib telah memesan 10 (sepuluh) gram sabu untuk dijual kembali dari Saksi Mat Juhar Bin Ahyet Alm seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan harga totalnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada pukul 17.30 wib saksi Mat Juhar dating ke rumah saksi Mat Juhar dan mengambil 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang berisi sabu, yang akan dibayar tunai sesudah barang laku terjual oleh Terdakwa, adalah bentuk perbuatan yang telah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut meskipun pembayaran dilakukan pada waktu yang akan datang, dan bentuk perbuatan tersebut telah memenuhi pengertian dari perbuatan membeli sabu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan negeri Pangkalan Bun Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MAT JUHAR Bin MAHYET Alm dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 16 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami Suswanti, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Ketua Majelis, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. dan Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, dibantu oleh Bambang Sukino S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bambang Sukino, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)